
Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 293/ K/Pid.Sus/2018*

Fithania Wahyu Fitria Saputri,¹ Rosdiana,²
Mohamad Mujibur Rohman³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i1.23788](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.23788)

Abstract

This study explains how Law Number 13 of 2003 on Employment makes child labor a crime. It also looks at Supreme Court Verdict Number 293 K/Pid.Sus/2018, which was made by the Supreme Court in 2018. Qualitative methods are used in this study, which takes a look at the case from a constitutional (statutory) point of view (case approach). On the basis of Law Number 13 Year, 2003 on Employment and Manpower, employers aren't allowed to hire children. Some people say that children between the ages of 13 and 15 can do light work, but they can't do anything that could harm their health or development in any way. The threat of punishment for people who do things that are illegal There are rules about how to get a job in Law Number 13 of the Year 2003 about Manpower, which you can find in Articles 181, 183, and 182. (1). People who work for the Supreme Court think about things that aren't related to law when they make decisions about Supreme Court No. 293 K/Pid.Sus 2018. That is because it was revealed at the trial that the child witnesses didn't have any problems with their bodies, minds, or social lives. Indonesia's law on employment was used to look at Supreme Court No. 293/K/Pid.Sus/2018, and it was found to be in line with the law.

Keywords: Criminal Acts; Child Hire; Employment

* Diterima: 24 Januari 2022, Revisi: 12 Februari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

¹ **Fithania Wahyu Fitria Saputri** adalah mahasiswi Prodi ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: fithania.wahyu17@mhs.uinjkt.ac.id.

² **Rosdiana** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: rosdiana@uinjkt.ac.id

³ **Mohamad Mujibur Rohman** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: mujibur.rohman@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Secara umum dapat dikatakan, anak merupakan tunas muda dan potensi penting sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, serta memiliki sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.⁴ Sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dan juga mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, agar menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak secara seimbang. Karena sejatinya anak merupakan sebuah aset sumber daya manusia dan investasi yang sangat berharga sebagai generasi penerus untuk membangun dan menentukan kualitas peradaban bangsa dan negaranya dimasa mendatang.

Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (26), sedangkan pengertian mengenai Anak lainnya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1). Anak memiliki hak untuk dijamin pemeliharaannya dan pendidikannya. Hak tersebut termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap Negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.

Pada kenyataannya banyak hak-hak anak yang diabaikan oleh orang tua. Hak-hak yang diabaikan tersebut, termasuk diantaranya hak untuk bersekolah sekolah dan menikmati waktu bermain bersama teman-teman sebayanya karena terpaksa harus bekerja sebab tekanan ekonomi maupun memenuhi kebutuhan hidup. Secara realita di masyarakat, anak yang kondisinya masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan, termasuk mempekerjakan anak dibawah umur.⁵

⁴Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Tahun 2017, h. 1.

⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h.8.

Biasanya alasan yang mendasar dalam hal pekerja anak ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga yang dibawah garis kemiskinan. Hal ini sejalan dari Data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 sekitar 26,42 juta orang.⁶ Mannheim dalam teorinya, menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut.⁷

Soetarso menegaskan bahwa tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak tersebut masih bersekolah dan kegiatan tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya.⁸

Dalam kasus T (41) yang diduga melanggar hukum dengan mempekerjakan anak, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 angka (1) KUHP Atau Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 angka (1) KUHP. Pada tingkat pertama majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng memutus lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak termasuk tindak pidana. Selanjutnya pada tingkat kasasi majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2018 menolak permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif,

⁶<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen> Diakses pada tanggal 26 November pukul 20:11 WIB.

⁷ Susanto, *Kriminologi*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2011), h. 87.

⁸ Sri Setya Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus di Kota Palu)*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 3 Tahun 2015, h. 2.

artinya penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁹ Sehingga peneliti menggunakan aturan-aturan hukum yang ada dan mengelaborasi dengan teori-teori hukum yang ada. Pendekatan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam rangka memahami perbedaan konsep dasar antara anak yang bekerja dan pekerja anak. Anak yang bekerja adalah anak yang bekerja untuk membantu orang tua atau keluarga. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ringan untuk melatih keterampilan dan rasa tanggung jawab. Misalnya membantu orang tua di rumah, membantu orang tua di ladang, dan lain-lain. Pekerjaan ringan ini dapat digolongkan sebagai proses sosialisasi dan pengenalan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah: a). Anak membantu orang tua/keluarga untuk melakukan pekerjaan ringan; b). Ada unsur pendidikan/pelatihan; c). Anak tetap sekolah; d). Dilakukan diwaktu senggang dengan waktu yang relatif pendek; e). Terjaga keselamatan dan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Sedangkan, Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah umur, biasanya pekerja anak melakukan segala jenis pekerjaan yang diperintahkan dan pekerjaan tersebut memiliki sifat atau ciri yang mengganggu pendidikan, dapat membahayakan keselamatan serta kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Ada beberapa indikator seorang anak disebut pekerja anak, antara lain: a). Anak bekerja setiap hari; b). Anak tereksplorasi; c). Anak bekerja pada waktu yang panjang; d). Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah membahas mengenai aturan yang

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 137.

mengatur mengenai pekerja anak. Pada prinsipnya, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 68 menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Apabila pengusaha melanggar peraturan tersebut maka dapat dikenakan ketentuan tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam pasal 185 ayat (1) yang menegaskan bahwa "*Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, 69 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*" Sehingga jelas mempekerjakan anak dapat dipidana. Tetapi ada pengecualian untuk kondisi dan kepentingan tertentu dimana anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

Pertama; Pekerjaan ringan. Dalam ketentuan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Ini menandakan bahwa usia 18 (delapan belas) tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Artinya dalam hal ini, pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Namun ketentuan ini memiliki keterangan lebih lanjut yakni pada Pasal 69 menyebutkan dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental maupun sosial anak.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali, yakni berupa izin tertulis dari orang tua atau wali yang menerangkan bahwa orang tua atau wali mengetahui dan menyetujui pekerjaan yang dilakukan anak tersebut;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dalam perjanjian ini memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, artinya anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 (tiga) jam perhari;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, ketentuan mengatur bahwa siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00;

- e. Keselamatan dan kesehatan kerja, pengusaha harus memperhatikan keselamatan kesehatan kerja selama mempekerjakan anak;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, hubungan kerja ialah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja.
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku, pengusaha wajib memberikan upah pada pekerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Ketentuan a). Izin tertulis dari orang tua dan wali, b). Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c). Adanya hubungan kerja yang jelas, dan d). Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Kedua; Pekerjaan dalam rangka bagian dari pendidikan atau pelatihan. Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah atau pelatihan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Contoh dari pekerjaan dalam rangka bagian dari pendidikan atau pelatihan adalah magang dan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) yang biasanya merupakan salah satu syarat utama menyelesaikan proses pendidikan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi, antara lain:

- a. Paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun;
- b. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Diberi perlindungan dan keselamatan kerja;

Ketiga; Pekerjaan Untuk Mengembangkan Minat dan Bakat. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat adalah pekerjaan yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa anak sejak lahir dan sesuai dengan ketertarikan seorang anak pada suatu bidang. Untuk itu dalam rangka mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 71 ayat 2 (dua) Pengusaha yang mempekerjakan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat wajib memenuhi syarat:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat Pemerintah telah mengesahkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya harus memenuhi kriteria:

- a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak;
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
- d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Ancaman bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan diatas maka dapat dikenakan sanksi tindak pidana pelanggaran sesuai yang tercantum dalam pasal UU Ketenagakerjaan Pasal 187 ayat 1 (satu) yaitu sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang juga mengatur bahwa tempat kerja anak harus terpisah dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Juga, anak-anak dianggap sedang bekerja apabila mereka ditemukan di tempat kerja kecuali ada bukti yang dapat membuktikan sebaliknya.

Hal lain yang diatur lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak. Dalam pasal 74 menegaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Ancaman bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut diatur dalam pasal 183 dan dapat dikenakan sanksi tindak pidana kejahatan dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk bagi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 74, yaitu:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dari uraian diatas terlihat bahwa sebenarnya pemerintah telah memiliki usaha untuk melindungi anak dan mengatur sedemikian rupa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana mempekerjakan anak. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, dalam arti bekerja di sektor publik, apabila dilakukan secara proposional dan mengikuti aturan hukum yang berlaku agaknya tidak akan menjadi suatu persoalan yang terlalu merisaukan. Namun tak bisa dipungkiri banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kondisi ketidaktahuan dan ketidakberdayaan anak untuk dipekerjakan secara tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

CST Kansil dalam teori perlindungan hukum berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan dari berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Maka menurut Peneliti upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dengan mengatur ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana mempekerjakan anak melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bentuk implementasi dari teori perlindungan hukum tersebut baik yang bersifat preventif maupun represif.

Pada dasarnya hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat mempunyai dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. dalam hal tindak pidana mempekerjakan anak, bentuk perlindungan hukum secara preventif ialah segala ketentuan-ketentuan yang telah mengatur bagaimana mempekerjakan anak secara proposional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan

¹¹Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Surakarta: Universitas Sebelas, 2004), H. 3.

bentuk dari perlindungan hukum represif ialah dengan adanya ancaman sanksi pidana pada para pelaku yang melanggar serta mempekerjakan anak secara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹²

Menurut Peneliti, ketentuan pidana yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana mempekerjakan anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga sesuai dengan tujuan dari teori absolut menurut Muladi dan Barda Nawari Arief, yakni memberikan memberikan efek penjeraan dari pengenaan hukuman pidana berupa penjara, yaitu penjaraan artinya menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, karena pidana harus dijatuhkan kepada orang telah berbuat suatu kejahatan. orang yang telah berbuat kejahatan harus menerima pidana sebagai konsekuensi mutlak atas perbuatannya.

Selain memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana mempekerjakan anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memiliki tujuan penangkalan yaitu sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori relatif atau teori tujuan yang pada intinya menerangkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan secara khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Muladi mengenai teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan

¹² Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang: Fakuitas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), h. 73

pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pid.Sus/2018 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeskplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Atau “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus//2016/Pn.Tng memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/PUU-X/2012 putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan kasasi satu kali oleh jaksa agung (pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak kasasi dari pemohon Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa secara *judex facti* atau pemeriksaan secara fakta dan bukti-bukti perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Pada dasarnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkuat putusan pada tingkat pertama yaitu menegaskan bahwa secara *judex factie* perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Menurut Peneliti dalam perkara ini, hakim tidak hanya berpedoman pada fakta riil, namun juga berpedoman pada unsur psikologi hal ini dinyatakan dengan keterangan saksi anak yang pada kesimpulannya menyatakan saksi anak tidak mengalami kekerasan fisik maupun ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek dan unsur sosial karena sebagian besar masyarakat di kampungnya bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek.

Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tidak melanggar hukum atau undang-undang. Menurut Peneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut selain mempertimbangkan aspek yuridis, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dakwaan penuntut umum dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis seperti latar belakang terdakwa melakukan suatu tindak pidana, dampak yang dilakukan terdakwa kepada korban dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa berupa pemidanaan bagi terdakwa, putusan bebas atau putusan lepas dari segala hukum dengan cara yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Hal ini apabila ditinjau dari Undang-Undang 68 dan 69 Undang-Undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang menegaskan bahwa: *"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak."*

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial."

Dilihat dari kronologi kasusnya dimana terdakwa berprofesi sebagai pengusaha cobek dengan cara membuat serta memiliki beberapa buruh/karyawan yang bekerja untuk mendagangkan cobek untuk terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi anak yang masih berusia 14 tahun untuk berjualan cobek di Jakarta, terdakwa mengantarkan saksi anak ke tempat jualan yang telah dipersiapkan terdakwa bertempat di Taman Jajan Bumi Serpong Damai (BSD), depan perumahan Melati Mas atau bertempat di Jalan di daerah Pondok Jagung dengan cara berjualan di pinggir jalan atau trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, dimana saksi anak berjualan dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan muka memelas yang membutuhkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan serta tidak terlindungi dari panas matahari maupun hujan dengan tujuan agar pengguna jalan memberikan uang kepada saksi anak, dengan uang yang dihasilkan dari belas kasihan pengguna jalan sekitar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.¹³

Bahwa benar terdakwa telah mempekerjakan anak berumur 13 (tiga belas tahun) sampai dengan 15 (lima belas tahun), yakni korban CN berumur 14 (empat belas tahun) dan DD berumur 15 (lima belas tahun) tetapi menurut fakta hukum keterangan keterangan psikologi yang didapat dari hasil pemeriksaan wawancara kepada saksi anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bahwa korban tidak merasa terganggu perkembangan kesehatan fisik, mental maupun sosialnya. Saksi anak mengaku tidak mengalami kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis selama dipekerjakan oleh terdakwa. Saksi anak juga mengakui tindakan korban mengikuti terdakwa berjualan cobek didasari atas keinginannya sendiri dan juga melakukan pembelajaran melalui model yaitu lingkungan sosial karena sebagian besar masyarakat di kampungnya, termasuk remaja seusianya bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek. Ayah dari saksi anak sendiripun juga bekerja sebagai pedagang cobek. Sebagai remaja, saksi anak ingin mendapat penerimaan dari kelompok sebayanya. Penerimaan untuk kelompok sebaya merupakan hal yang sangat penting baginya, sehingga ia berupaya untuk bisa

¹³ Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng

mengikuti perilaku yang dilakukan oleh kelompok sebayanya. Secara kognitif, saksi anak hanya menilai bahwa satu-satunya cara untuk membantu orang tuanya, yaitu dengan berjualan cobek. Oleh karena itu, saksi anak memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang cobek yang disertai dengan dukungan dari orang tuanya.

Perihal bagaimana cara saksi anak berjualan dengan duduk diam diri tanpa meneriakkan dagangannya, saksi anak menerangkan bahwa mereka melakukan pembelajaran secara observasi dan pembelajaran aktif. Dengan melakukan pembelajaran tersebut saksi anak memperoleh konsekuensi atas perilakunya dimana saksi anak bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang melintas tanpa harus membeli cobek ataupun hanya sekedar memberinya uang tanpa ia harus meneriakkan dagangannya. Hal ini juga dipengaruhi pribadi saksi anak yang memang tergolong kaku, tertutup, dan kurang minat untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Ditambah latar belakang terdakwa mempekerjakan saksi anak adalah untuk membantu taraf ekonomi keluarga korban. Terdakwa melihat saksi anak sudah tidak bersekolah dan tidak bekerja sehingga hal ini mendorong terdakwa berbicara kepada orang tuanya mereka dan setelah diizinkan oleh orang tua mereka kemudian terdakwa membawa korban ke Jakarta untuk berjualan cobek. Tidak ada pemaksaan baik fisik maupun psikis, adanya kesadaran penuh saksi anak, dan adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan anaknya kepada terdakwa untuk belajar berjualan cobek. Karena di daerah asal saksi anak tersebut taraf ekonominya kurang mampu dan banyak anak-anak yang putus sekolah.

Peneliti menilai keputusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2018 menolak kasasi jaksa penuntut umum telah sesuai dengan bagaimana seharusnya perlindungan hukum dijalankan. Karena sesuai teorinya, perlindungan hukum ialah upaya dari pemerintah dalam suatu Negara yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badang hukum untuk mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi persoalan melalui sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperoleh hak-haknya. Terdakwa yang terbukti tidak melakukan tindak pidana haruslah dibebaskan karena terdakwa telah ditahan di rumah tahanan sejak 21 April 2016 sampai dengan 22 Januari 2017. Artinya dalam ini Negara melalui majelis hakim memberikan kembali hak untuk hidup bebas kepada terdakwa yang terbukti tidak melakukan tindak pidana. Serta apabila ditinjau dari dari aspek teori pembedaan, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipidana.

Dengan demikian, Peneliti berpendapat pertimbangan hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pid.Sus/2018 lebih banyak menggunakan pertimbangan non yuridis dan perbuatan mempekerjakan anak yang dilakukan terdakwa apabila dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Terlepas dari perkara diatas, hal lain yang Peneliti perhatikan adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberi pengertian secara pasti mengenai frasa “.... sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Pada pasal 69 ayat (1). Karena ditakutkan dapat menjadi celah bagi oknum-oknum tak bertanggungjawab yang ingin mempekerjakan anak secara tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. KESIMPULAN

Pada Prinsipnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak. Namun dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Jenis-jenis pekerjaan yang boleh dilakukan anak, antara lain pekerjaan ringan, pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan dan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Ancaman hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 185 ayat (1), 187 ayat (1), dan 183 ayat (1).

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pid.Sus/2018 lebih banyak menggunakan pertimbangan non yuridis. Karena fakta yang terungkap di persidangan bahwa para saksi anak tidak merasa terganggu fisik, mental maupun sosialnya, pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi anak adalah murni keinginannya sendiri demi membantu perekonomian orang tuanya sebagaimana yang dilakukan anak-anak seusianya di desanya. Pekerjaan yang dilakukan saksi anak tersebut diketahui serta diizinkan oleh orang tua. Perihal cara saksi anak berjualan itu merupakan hasil pengamatan oleh saksi anak dan tidak ada unsur keterpaksaan. Maka Putusan Mahkamah Agung Nomor

293/K/Pid.Sus/2018 apabila dianalisis menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

REFERENSI:

Buku dan artikel jurnal:

- Arief, Barda Nawawi. *"Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi"*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1998.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Hidayat, Syarifuddin dan Ahmad Mahyani. *"Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis"*. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2017
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (5), 1675-1692
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Ningsih, Sri Setya. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus di Kota Palu)"*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, 2015.
- Setiono. *"Rule Of Law (supremasi hukum)"*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Surakarta: Universitas Sebelas, 2004.
- Susanto, *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Fithania Wahyu Fitria Saputri, Rosdiana, Mohamad Mujibur Rohman

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Website:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen> Diakses pada tanggal 26 November pukul 20:11 WIB